



PERLINDUNGAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT APOSTILLE SEBAGAI LEGALISASI PUBLIK TERKAIT DENGAN AKTA NOTARIS SEBAGAI DOKUMEN DALAM RANAH PRIVAT

Raysisca Elvide¹, Yuhelson², Yuherman³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: raysisca_elvide@yahoo.com¹

Article History:

Received: 18 – 07 - 2023

Revised: 20 – 07 - 2023

Accepted: 27 - 07 - 2023

Keywords:

Notary Deed, Apostille Certificate, Notary Legal Protection

Abstract: *Legalization of public documents required for the purposes of legal acts civil cross country. In each country the process of legalization of documents takes time which is quite a lot and a long process, and it is considered ineffective and efficient. For this reason, the International Convention on the elimination of Legalization of Foreign documents with Apostille on October 5, 1961. The problem raised is how to protect notaries in the mechanism of issuing apostille certificates in Indonesia as a public legalization in terms of notarial deed documents in the private sphere? and what about the notarial protection of foreign public documents that have been diapostilled in all participating countries? as well as using the theory of publicity theory and legal protection theory. Legal research methods used in this study are normative juridical law research methods. This normative juridical Law Research done by researching library materials with sources on materials primary, secondary, and tertiary law. Research approach used in this study is a micro comparative approach, analytical approach, and case approach. Legal material collection techniques carried out by identification and inventory of positive legal rules, literature books, journals, and other sources of legal materials. Technical analysis of legal materials is done with systematic interpretation, historical, and grammatical interpretation, and construction methods law. The results of research conducted found that there is no regulation level with the laws governing the protection of law against notaries related to the shift of notarial deed as a private document become a public document on Apostille. Legal liability is only necessary performed by a notary if proven legally and convincingly that the notary make a mistake, if it can not be proved and not committed violations committed by the notary, the notary can not requested legal liability.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan apostille dalam dunia Notaris adalah langkah baru untuk mempercepat proses legalisasi dokumen publik antar negara. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan perbuatan hukum privat di luar negeri. Pemerintah melihat dari sisi formalitas bahwa legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri menjadi lebih efisien dan cepat dengan adanya *apostille*.

Apostille berawal dari usulan oleh *Council of Europe*, dan *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)* mengembangkan sebuah konvensi untuk memfasilitasi autentifikasi dokumen publik lintas negara. Pada tahun 1961, lahirlah konvensi yang lebih dikenal sebagai "*Apostille Convention*." Usulan dari *Council of Europe* muncul karena rantai legalisasi dokumen publik yang rumit dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga internasional, terutama di Benua Eropa, yang sering melakukan kegiatan di berbagai negara dengan lokasi berbeda.

Pada masa sebelum adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen publik yang digunakan di luar negeri sangatlah rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Setiap dokumen harus melewati berbagai tahap legalisasi melalui lembaga-lembaga pemerintah, seperti kementerian luar negeri, kedutaan, atau konsulat dari negara yang bersangkutan. Rantai panjang proses ini sering menyulitkan dan menghambat warga negara yang hendak menggunakan dokumen publik di luar negeri.

Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses legalisasi juga menyebabkan kompleksitas birokrasi dan meningkatkan risiko kesalahan atau penundaan dalam penerbitan dokumen sah. Ketidaknyamanan dan kerumitan ini dirasakan oleh banyak warga internasional, terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara Eropa, di mana aktivitas sehari-hari seringkali melintasi batas negara.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, usulan dari *Council of Europe* menjadi latar belakang munculnya Konvensi Apostille. *Council of Europe* menyadari perlunya sebuah konvensi internasional untuk memfasilitasi autentifikasi dokumen publik lintas negara. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antar negara, sehingga memberikan kemudahan bagi warga negara yang hendak melakukan perbuatan hukum privat di luar negeri.

Pada tahun 1961, hasil dari usulan *Council of Europe* menghasilkan sebuah konvensi internasional yang dikenal sebagai "*The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document*" atau lebih dikenal sebagai "*Apostille Convention*". Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan proses legalisasi yang rumit dan memakan waktu panjang, namun tetap mempertahankan efek kekuatan pembuktian dari dokumen publik.

Konvensi Apostille menjadi penting karena menghadirkan standar internasional yang mengatur tata cara legalisasi dokumen publik, sehingga semua negara anggota konvensi dapat mengakui dan menerima legalitas dokumen dengan mudah. Konvensi ini memfasilitasi penerbitan sertifikat apostille yang dapat digunakan secara otomatis di seluruh negara anggota tanpa perlu lagi melalui proses legalisasi panjang di kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan.

Dengan adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen publik lintas negara menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Konvensi ini memberikan kepastian hukum

bagi para pihak yang memerlukan legalisasi dokumen untuk kepentingan keperdataan internasional, termasuk dalam hal penggunaan dokumen-dokumen akta notaris dalam ranah privat di Indonesia.

Konvensi *Apostille* bertujuan untuk meringkas proses legalisasi dokumen publik tanpa mengurangi efek kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Konvensi ini mengadopsi aturan perjanjian yang membebaskan dokumen dari legalisasi, namun tetap mempertahankan keaslian dan kekuatan hukumnya. Dokumen yang telah diapostille dapat digunakan di seluruh negara anggota Konvensi Apostille tanpa perlu lagi melalui prosedur legalisasi di Kedutaan/Konsulat Jenderal negara bersangkutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang Apostille, menyebutkan bahwa konvensi ini mempermudah individu di negara anggota untuk memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara. Namun, notaris tetap memiliki peran dalam persiapan dokumen yang diajukan untuk permohonan Apostille.

Dalam praktek hubungan internasional, dokumen publik lintas negara biasanya disampaikan melalui hubungan diplomatik berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* dan *Vienna Convention on Consular Relations*. Notaris di Indonesia memiliki peran dalam Konvensi Apostille dengan mengeluarkan dokumen-dokumen Akta Notaris dalam ranah privat.

Meskipun notaris dapat mengajukan dokumen akta otentik untuk Apostille, terdapat pertentangan antara aturan dalam Perpres No. 2 Tahun 2021 tentang Apostille dengan Pasal 16 UUJN butir f yang mengatur tentang kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap notaris jika isi akta otentiknya dapat diakses oleh pihak ketiga.

Beberapa kasus telah terjadi di Indonesia yang menunjukkan pelanggaran atas kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Akses Indonesia terhadap Apostille Convention dapat menimbulkan permasalahan bagi jabatan notaris sebagai pejabat publik, terutama terkait dengan dokumen publik yang dikeluarkan oleh notaris dan sertifikat apostille.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat.

LANDASAN TEORI

Teori Publisitas (*Publicity Theory*) adalah salah satu teori komunikasi yang mengemukakan bahwa media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengarahkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep atau pendekatan dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat dari kemungkinan pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Teori ini menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta menyediakan mekanisme untuk menegakkan dan mengawasi penerapan hukum secara adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Pengaturan dan mekanisme Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia sebagai Legalisasi Publik dalam hal dokumen-dokumen Akta Notaris dalam Ranah Privat dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Mekanisme Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia

Pengaturan dan mekanisme Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia sebagai Legalisasi Publik dalam hal dokumen-dokumen Akta Notaris dalam Ranah Privat.

Pengaturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia menjadi hal yang krusial dalam konteks legalisasi dokumen-dokumen Akta Notaris dalam ranah privat. Sertifikat Apostille adalah konsep internasional yang bertujuan untuk mempermudah pengakuan legalitas dokumen publik lintas negara, dan di Indonesia, melibatkan peran penting Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik.

Di bawah pengaturan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Akta Notaris dianggap sebagai akta otentik, yang berfungsi sebagai tulisan yang disusun secara sengaja dan diperuntukkan sebagai pembuktian suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Dalam pembuatan Akta Notaris, Notaris harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Klasifikasi Akta Notaris menjadi dua jenis, yakni akta non-publisitas dan akta publisitas. Perbedaan ini terkait dengan asas publisitas yang mengikat secara umum dan menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mencatat atau mempublikasikan peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan dari warganya. Asas publisitas memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan dan hak-hak perorangan yang melakukan perbuatan hukum dari kemungkinan pelanggaran oleh pihak ketiga.

Apostille dalam konteks legalisasi dokumen mengatur mekanisme penerbitan sertifikat yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Permenkumham No. 6 Tahun 2022). Setiap sertifikat Apostille yang diterbitkan harus didaftarkan dalam register sertifikat apostille yang mencantumkan nomor sertifikat, tanggal diterbitkan, nama, dan jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.

Namun, proses penerbitan Sertifikat Apostille ini menimbulkan beberapa permasalahan bagi Notaris sebagai pejabat publik. Pasal 16 UUJN dan sumpah jabatan Notaris mengharuskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik yang dibuatnya, namun dalam konteks Apostille, akta notaris harus diunggah ke database Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Hal ini menimbulkan risiko bocornya informasi yang semestinya rahasia, dan jika terjadi pelanggaran atas kerahasiaan akta, Notaris dapat dihadapkan pada tuntutan hukum.

Penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa proses penerbitan Sertifikat Apostille tetap memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi Notaris dan keamanan informasi dalam akta otentik. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Hukum dan HAM, Notaris, dan lembaga terkait lainnya menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem legalisasi dokumen.

Dalam kesimpulannya, pengaturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia memainkan peran vital dalam legalisasi dokumen-dokumen Akta Notaris dalam ranah privat. Namun, harus diperhatikan juga perlindungan hukum bagi Notaris terkait kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan akta otentik. Dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi legalisasi dan perlindungan hak-hak individu, sistem Apostille dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi Warga Negara Indonesia yang hendak melakukan perbuatan hukum privat di luar negeri.

Urgensi dari Pengaturan dan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia sebagai Legalisasi Publik dalam Hal Dokumen-Dokumen Akta Notaris dalam Ranah Privat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mempermudah Transaksi dan Keperluan Internasional:** Pengaturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille memungkinkan Akta Notaris yang dikeluarkan di Indonesia dapat diakui secara internasional tanpa harus melalui proses legalisasi yang rumit dan memakan waktu. Hal ini membantu Warga Negara Indonesia yang memiliki keperluan transaksi atau perbuatan hukum di luar negeri agar prosesnya menjadi lebih efisien dan mudah.
2. **Efisiensi dan Kemudahan dalam Legalisasi:** Sebagai alternatif bagi proses legalisasi tradisional yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, Sertifikat Apostille menghadirkan kemudahan dan efisiensi. Dengan adanya pengaturan ini, proses legalisasi dokumen Akta Notaris menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan banyak tahapan yang rumit.
3. **Perlindungan Hak dan Kepentingan Warga Negara:** Dengan Sertifikat Apostille, peran asas publisitas memastikan bahwa informasi mengenai peristiwa hukum yang tercantum dalam Akta Notaris dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Ini memberikan perlindungan bagi hak-hak perorangan yang terlibat dalam perbuatan hukum agar memiliki kepastian hukum dan dapat memenuhi persyaratan internasional dengan mudah.
4. **Meningkatkan Kepercayaan pada Sistem Hukum:** Dengan memiliki sistem legalisasi yang modern dan efisien, Indonesia dapat menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan hukum dan kemudahan akses untuk masyarakat internasional. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia dan citra positif negara di tingkat internasional.

5. **Mendukung Kegiatan Bisnis dan Investasi:** Bagi para pelaku bisnis dan investor, Sertifikat Apostille menjadi alat penting untuk memfasilitasi transaksi dan kerjasama lintas negara. Dokumen-dokumen Akta Notaris yang diakui secara internasional melalui Apostille dapat mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kepercayaan dari pihak asing terhadap perusahaan atau lembaga dari Indonesia.
6. **Menyederhanakan Biaya dan Proses Administratif:** Dengan proses legalisasi yang lebih sederhana dan terpusat, biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh individu atau perusahaan dalam proses legalisasi dapat dikurangi. Selain itu, dokumen Akta Notaris yang telah diapostil juga akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk transaksi di tingkat internasional.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Mekanisme Penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia.

Pengaturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia sebagai legalisasi publik telah membawa dampak signifikan bagi peran dan tanggung jawab notaris dalam melindungi hak-hak serta kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum di tingkat internasional. Dalam konteks ini, analisis perlindungan hukum terhadap notaris menjadi penting untuk dipahami secara akademis guna memahami konsekuensi dan implikasi dari pengenalan Sertifikat Apostille di Indonesia.

Pertama-tama, perlindungan hukum terhadap notaris dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille perlu dikaji dari aspek kepatuhan hukum dan etika profesi notaris. Notaris sebagai pejabat publik harus memastikan bahwa proses pembuatan Akta Notaris yang akan diajukan untuk Apostille telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi krusial mengingat Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dapat berdampak signifikan bagi para pihak yang menggunakannya dalam transaksi internasional.

Selanjutnya, perlindungan hukum juga mencakup aspek kerahasiaan dalam Akta Notaris. Dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille, dokumen-dokumen notaris akan diunggah ke dalam database resmi. Oleh karena itu, notaris perlu memastikan bahwa kerahasiaan isi dari Akta Notaris tetap terjaga dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Hal ini menyangkut kepercayaan dari para pihak yang telah menggunakan jasa notaris serta menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap notaris juga berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi Akta Notaris sebelum diterbitkan Sertifikat Apostille. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan benar-benar mencerminkan kebenaran fakta yang terjadi. Proses verifikasi yang cermat akan memastikan bahwa Sertifikat Apostille yang dikeluarkan adalah sah dan dapat diandalkan oleh pihak-pihak terkait di tingkat internasional.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap notaris juga mencakup aspek tanggung jawab hukum terkait dengan Sertifikat Apostille yang diterbitkan. Notaris harus memahami bahwa Sertifikat Apostille memiliki kekuatan hukum dan berpengaruh dalam transaksi di luar negeri. Oleh karena itu, notaris harus bertanggung jawab atas keakuratan dan keabsahan dokumen yang diajukan untuk Apostille. Ketelitian dalam menyusun dan

memverifikasi dokumen menjadi penting agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Dalam analisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille, juga perlu dipertimbangkan aspek sanksi hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika profesi atau tidak memenuhi kewajiban hukum terkait dengan Sertifikat Apostille, notaris harus siap menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, analisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia merupakan aspek yang kompleks dan krusial untuk dipahami secara akademis. Pengenalan Sertifikat Apostille membawa tantangan dan tanggung jawab tambahan bagi notaris dalam melindungi hak-hak dan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi internasional. Dengan memahami dan mengoptimalkan perlindungan hukum ini, notaris dapat menjadi pilar yang kuat dalam menjaga integritas sistem hukum dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat internasional.

Urgensi dari analisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia sangatlah relevan dan penting mengingat peran strategis notaris dalam menyelenggarakan layanan legalisasi dokumen yang lintas negara. Berikut adalah urgensi dari analisis tersebut:

1. Menjamin Kepatuhan Hukum: Analisis perlindungan hukum terhadap notaris akan memastikan bahwa proses penerbitan Sertifikat Apostille dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum ini adalah prasyarat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris dalam transaksi internasional.
2. Melindungi Hak dan Kepentingan Para Pihak: Dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille, Akta Notaris menjadi dokumen penting yang digunakan sebagai pembuktian hukum di tingkat internasional. Analisis ini akan memastikan bahwa notaris bertanggung jawab atas keakuratan dan keabsahan dokumen yang diajukan untuk Apostille, sehingga melindungi hak-hak dan kepentingan hukum para pihak yang terlibat.
3. Menghindari Potensi Pelanggaran Etika Profesi: Analisis perlindungan hukum akan membantu mencegah potensi pelanggaran etika profesi oleh notaris dalam proses penerbitan Sertifikat Apostille. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan integritas profesi notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam transaksi hukum.
4. Menjamin Kebenaran Fakta dan Dokumen: Proses verifikasi dan validasi Akta Notaris sebelum diterbitkan Sertifikat Apostille harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kebenaran fakta dan keabsahan dokumen. Analisis ini akan membantu mencegah adanya kesalahan atau manipulasi dalam proses legalisasi dokumen.
5. Menjaga Kerahasiaan dan Keamanan Dokumen: Dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille, dokumen-dokumen notaris akan diunggah ke dalam database resmi. Analisis perlindungan hukum akan memastikan bahwa kerahasiaan isi dari

Akta Notaris tetap terjaga dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

6. Memberikan Tanggung Jawab Hukum yang Jelas: Analisis ini akan memastikan bahwa notaris memahami tanggung jawab hukum yang melekat dalam penerbitan Sertifikat Apostille. Dengan mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, notaris akan dapat bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.
7. Mengoptimalkan Kualitas Layanan Notaris: Dengan analisis perlindungan hukum yang cermat, notaris dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dalam proses penerbitan Sertifikat Apostille. Hal ini akan membantu memperkuat posisi notaris sebagai pilar penting dalam sistem hukum internasional.

KESIMPULAN

Bahwa pengaturan dan mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia memiliki urgensi penting dalam memudahkan legalisasi dokumen-dokumen Akta Notaris dalam ranah privat. Hal ini memberikan manfaat besar bagi Warga Negara Indonesia yang berkepentingan dalam transaksi dan keperluan hukum di tingkat internasional, serta meningkatkan kepercayaan dan citra positif Indonesia di dunia internasional dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam mekanisme penerbitan Sertifikat Apostille di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris serta melindungi hak-hak dan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi internasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A.P.Parindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999).
- [2] A. Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Humanities Genius, Makassar, 2022.
- [3] A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- [4] Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012.
- [5] Agus Pandoman, Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017.
- [6] Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.
- [7] Andika Persada Putera, Hukum Perbankan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020. Andy Hartanto, Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Jakad Publishing, Surabaya, 2018. Anna Yulianti, Urgensi Digitalisasi Sistem

- Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah, Penerbit Alumni, Bandung, 2022
- [8] Arief Budiono, et. al., Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2022.
- [9] Arief Fahmi Lubis, Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman Terorisme, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- [10] Aulia Solichan I. N., Pengawasan Pelayanan Publik, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- [11] Bambang Hartoyo, Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2021.
- [12] Bambang Pujo Purwoko, Seri Ikhtisar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I, CV. Amal Saleh, Yogyakarta, 2021.
- [13] Daeng Naja, Fiqih Akad Notaris, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2020.
- [14] Daeng Naja, Malpraktek Notaris, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2022.
- [15] Daeng Naja, Notaris Syariah Islamisasi Transaksi, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019.
- [16] Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [17] Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [18] Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, UNY Press, Yogyakarta, 2019.
- [19] Ery Yulikhshan, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- [20] Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, ed. revisi, Jakarta, 2019.
- [21] Frans Limahelu, Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum, Kencana, Jakarta, 2020. Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat Kuasa, Visi Media, Jakarta, 2009.
- [22] Fauzan Prasetya, Sonya Silvia, Notaris Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Guepedia, 2021. Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media, Surabaya, 2018.
- [23] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- [24] Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- [25] Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- [26] Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, Jakarta, 2020.
- [27] Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno W., Dinamika Negara Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- [28] I Made, Hendra Kusuma, Problematik Notaris Dalam Praktik, Alumni, Bandung, 2021.

- [29] I Made Pria Dharsana, *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*, CV. Lingga Dharma Sastra Utama, Denpasar, 2021.
- [30] Idik Saeful Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Bundaran Hukum, Malang, 2021.
- [31] Irfan Ardiansyah, Cucu Solihah, *Nominee Arrangement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris, dan Asas Nasionalitas*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021.
- [32] Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2021.
- [33] Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Barkely University of California Press, California, 1978. Kevin Samuel, *Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille*, Hukum Perseroan Terbatas, 2016.
- [34] M. Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- [35] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [36] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, cet. 4, 2014.
- [37] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.
- [38] Muhammad Zaky Albana, et. al., *Implementasi Layanan Informasi*, Kencana, Jakarta, 2021.
- [39] Mutiara Hikmah, *Indonesia Dan Konvensi Apostille*, Humas FH UI, n.d. Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL). Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- [40] Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, 2017.
- [41] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur, Bandung, 1983.
- [42] Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam. Bina Cipta, Bandung, 1999.
- [43] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- [44] Richard Pantun Dan Pawit Sutrisno, *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Depok, 2020.
- [45] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- [46] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012